



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI  
ONLINE**

**(Studi : di Polsek Singosari)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**

**RINGKASAN**  
**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**  
**JUDI ONLINE**

(Studi kasus Polsek Singosari)

**Arrafi Septian Wibowo**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online” yang bertujuan untuk mengetahui tindak pidana judi dan judi online di Singosari, untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan judi dan judi online, untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi dan judi online.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literature, dengan bahan primer maupun sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepolisian telah melakukan penanggulangan tindak pidana judi dan judi online sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan dengan melakukan upaya *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* dalam melakukan penanggulangan. Namun dalam melakukan penanggulangan tidak luput dari hambatan berupa adanya oknum tertentu serta sarana dalam penanggulangan yang terbatas. Sedangkan ada faktor penunjang ketegasan perangkat desan dan kawasan Singosari yang masih kental nilai agama.

**Kata kunci:** penanggulangan kepolisian, upaya, penunjang dan penghambat

**SUMMARY**  
**ROLE OF POLICY IN CRIMINAL MANAGEMENT ONLINE GAMBLING**  
*(Singosari Sector Police Case Study)*

**Arrafi Septian Wibowo**

Fakulty of Law, Malang Islamic University

*In this thesis the author raised "The Role of the Police in the Management of Online Gambling Crimes" which aims to find out the online gambling and gambling crime in Singosari, to find out the role of the Police in the prevention of online gambling and gambling, to find out the supporting and inhibiting factors in the handling of criminal acts online. online gambling and gambling.*

*This type of research in this paper uses the type of empirical legal research, while the research approach uses a Sociological Approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary materials, then the data collection techniques in this study are interviews and observation.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the Police have taken action to deal with online gambling and gambling crime in accordance with the Laws and Regulations by making pre-emptive, preventive and repressive efforts in handling countermeasures. However, in overcoming countermeasures do not escape obstacles in the form of certain elements and limited means of coping. While there are factors supporting the firmness of the design of desan and Singosari region which are still heavily religious values.*

**Keywords:** *police countermeasures, efforts, support and inhibitors*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rech staaf*). Karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, maka hukum di Indonesia harus ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi. Setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. . Hukum di Indonesia harus melakukan upaya pembaharuan dan pembagunan secara terarah dan terpadu. Namun masih banyak hukum di Indonesia yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Perundang-undangan baru akan dapat membangun pandangan dan kesadaran masyarakat Indonesia agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi layaknya Negara-negara lain untuk mewujudkan masyarakat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat lah butuh waktu yang panjang dengan memberikan edukasi terhadap semua warga negara. Kurang meratanya edukasi terhadap masyarakat Indonesia dapat membuat tingkat kriminal di Indonesia makin meningkat. Selain memberikan edukasi terhadap masyarakat para penegak hukum di Indonesia juga harus tegas dan mengedukasi dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dalam masyarakat. Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Substansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 46

Dalam penerapan hukum di Indonesia agar menciptakan masyarakat yang sadar hukum terdapat Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang salah satu tugas nya untuk mengawal dan menegakkan hukum di Indonesia agar di patuhi oleh semua elemen dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas dan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui dengan menggunakan berbagai cara yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering banyak ditemukan judi dengan berbagai macam jenis. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepak bola.<sup>3</sup> Perjudian di Indonesia pada zaman yang

---

<sup>2</sup> Anton Tabah, 1991, *menatap dengan matahati polisi Indonesia* , Jakarta,PT Gramedia,hlm 23

<sup>3</sup> Muthmainnah. Maret 2014. "Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak PidanaTerkait Dengan Transaksi Judi Sepak Bola Melalui Media Internet (Studi di Polrestabes Surabaya)."

<https://www.neliti.com/id/publications/35069/kendala-kendala-penyidikan-dalam-memperoleh-alat-bukti-tindak-pidana-perjudian-b>. 20 Mar. 20

modern ini tidak hanya dapat dilakukan saat bertatap muka saja. Layaknya judi yang sudah marak di Indonesia seperti judi togel, sabung ayam perjudian di dunia maya bisa hanya dilakukan dengan menggunakan *gadget* dengan mengunjungi *website-website* yang dapat kita temukan dengan sangat mudah di internet. Perkembang teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi cara pola pikir, cara bertindak dalam hidup bermasyarakat dan cara bersikap dalam menghadapi suatu kejadian dalam masyarakat. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan seperti judi online, seringkali memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tingkat bahayanya lebih tinggi. Karena seringkali dalam *website-website* tertentu kita diharuskan membuat akun untuk login dan registrasi dengan memasukan data-data pribadi saat akan menggunakan website tersebut.

Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia salah satunya adalah perjudian online yang dapat diakses dengan menggunakan alat teknologi seperti handphone dan komputer. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup> Pasal 2 UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :<sup>5</sup>

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat kasus perjudian online masih marak dilakukan di Indonesia. Hal itu dapat disebabkan masih mudahnya untuk mengakses

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Perbuatan Yang Dilarang.

situs-situs judi online di internet. Meskipun situs-situs perjudian susah untuk menerima *player* dari Negara Indonesia karena ketentuan hukum di Indonesia dan penegak hukum nya yang sangat serius untuk memberantas perjudian online, tapi masih terdapat aplikasi ke dua yang dapat membantu player dari Indonesia untuk tetap mengakes situs-situs perjudian online. Pengendalian internet di Indonesia harus sangat ditingkatkan karena melihat sistus-situs judi online yang masih banyak berkeliaran di internet khusus nya di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus membuat tindakan cepat dengan bantuan Kepolisian dengan memblokir sistus-situs judi online. Hukum harus selalu ditegakkan dan dilaksanakan tanpa mengenal pangkat dan status sosial. Maka dalam penegakan hukum harus tercipta manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan manusia. Dalam penegakkan hukum harus dilakukan secara damai dan dilaksanakan se adil-adilnya tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus Polsek Singosari).”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana judi dan judi online di Singosari Tahun 2018-2019?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan judi dan judi online di wilayah hukum Polsek Singosari ?

3. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi dan judi online ?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus judi dan judi online di Singosari rentang tahun 2018-2020 (Januari-Juni).
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan judi dan judi online di wilayah hukum Polsek Singosari.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penanggulngan tindak pidana judi dan judi online.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh kalangan akademis untuk perkembangan ilmu hukum. terutama bagi hukum tindak pidana yaitu judi online. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka bagi penelitian yang sejenisnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Sebagai saran untuk melatih dan mwngembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke dalam masyarakat

b. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana judi online

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online. Atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

<b>PROFILE</b>  ASWAR ARDI  SKRIPSI  UIN ALAUDDIN MAKASSAR	<b>JUDUL</b>  ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI ONLINE (Studi Kasus Desa Kec. Belawa Kab. Wajo)
<b>ISI HUKUM</b>	
1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian online ?  2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan judi online di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo ?  3) Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana judi online ?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
a. Dari hasil penelitian di atas faktor dominan yang cenderung menyebabkan seseorang melakukan judi online adalah faktor lingkungan yang berpengaruh	

terhadap sikap dan perilaku. Rasa keingintahuan manusia terhadap suatu hal yang di pengaruhi oleh lingkungan menjadi salah satu sebab maraknya tindak pidana judi online di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang bersifat melanggar hukum cenderung dilakukan apabila lingkungan sekitar sudah menganggap hal biasa perilaku melanggar hukum tersebut. Sikap melanggar hukum ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat signifikan. Dengan melihat fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial terbesar dunia. Kebebasan manusia dalam mengakses internet dapat memberikan dampak negatif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Faktor ekonomi tidak menjadi faktor terbesar dalam tindakan pidana judi online, karena kebanyakan pelaku perjudian pendapatannya tergolong menengah ke atas jika dilihat dari tabel penelitian.

- b. Dampak perilaku judi online terhadap perekonomian sangat berpengaruh besar. Rata-rata pelaku judi online mengalami kebangkrutan karena menghabiskan banyak uang. Hal itu dikarenakan ketidakpuasan pelaku jika mengalami kekalahan dan menghabiskan uang agar bisa memainkan kembali sampai meraih kemenangan. Jika modal untuk main judi online sudah habis maka pelaku kebanyakan akan mengalami depresi sehingga pelaku akan melakukan segala cara agar dapat mendapat modal kembali untuk bermain judi online.

Perbedaan : Skripsi ini lebih menekankan analisis tindak pidananya dengan menguraikan faktor-faktor penyebab manusia melakukan tindak pidana judi online. Skripsi ini lebih menekankan kaidah-kaidah hukum islam jika dilihat dari segi judulnya dan isinya. Studi kasus ini di lingkup pedesaan.

<p>PROFILE</p> <p>MULIADI IRWAN</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR</p>	<p>JUDUL</p> <p>PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa)</p>
<p>ISU HUKUM</p> <p>1) Bagaimakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudia di wilayah Kecamatan Bajeng?</p> <p>2) Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng?</p>	
<p>NILAI KEBARUAN</p> <p>Membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian dengan menerangkan langkah-langkah kepolisian Polsek Bajeng dalam menindaklanjuti perbuatan melanggar hukum perjudian. Menerangkan cara Polsek Bajeng menanggulangi kasus perjudian di lingkup desa.</p>	
<p>PERBEDAAN : Studi kasus ini adalah lingkup desa dengan melakukan penelitian di Polsek Bajeng. Objek perbuatan melanggar hukum yang di kaji adalah perjudian.</p>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode peneitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian data-data yang diambil berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, kepolisian dan pemerintahan.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociologize approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak menganalisis dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian, Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum dengan memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang untuk peyelesaian masalah, disini latar belakang yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan perjudian adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor mudahnya untuk mengakses info-info yang bermuatan perjudian.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Malang dengan alasan bahwa di Kota Malang masih banyak tindakan melanggar hukum yaitu perjudian online, dan ingin mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Polresta Malang dalam menanggulangi tindakan melanggar hukum tersebut.

#### 4. Jenis Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, pengalaman, pendapat harapan dari subjek penelitian (narasumber, informan, responden). Dalam penelitian ini, data primer yang didapat adalah suatu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. (*field research*)

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>6</sup>.

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku sebagai literature dengan dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. (*library research*).

##### c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bacaan berupa karya ilmiah, hasil penelitian, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dibahas di isi skripsi ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- ##### a. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan melalui metode survei dengan proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan dengan secara fisik. Wawancara

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud M, 2011, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, hal.142

dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terkait dengan permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman

- b. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menjelaskan dan menjabarkan atau mendeskripsikan data-data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Analisis kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dan dapat memberikan suatu pemecahan dan permasalahan yang dikaji.

#### G. Sistematika Penulisan

##### BAB 1 : PENDAHULUAN ★★★★★★★★

Pada bab ini yang pertama mengutarakan mengenai latar belakang pemilihan judul, bagian kedua adalah perumusan masalah yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti, bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian, bagian keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan bagian yang kelima adalah sistematika penulisan yang berisi tentang uraian singkat dan bab-bab yang ada pada penulisan penelitian ini.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan teoritis mengenai apa pengertian dari tindak pidana, perjudian, kepolisian. Menjelaskan apa itu tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Menerangkan tentang perjudian online dan dasar-dasar hukum tentang pelarangan tindakan perjudian online. Menjelaskan apa itu kepolisian dengan meliputi tugas dan wewenang kepolisian, serta upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan perilaku perjudian online di kalangan masyarakat.

### BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran ini dapat digunakan masukan yang berguna bagi semua pembaca.

## BAB IV

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rentang tahun 2018, 2019, 2020 selalu ditemukan kasus tindak pidana judi konvensional dan judi online, setidaknya sudah 17 kasus judi konvensional dan 5 kasus judi online yang telah ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Singosari. Polsek Singosari sudah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tapi tetap saja terdapat beberapa orang yang masih melanggar ketentuan hukum yang ada. Kasus permainan perjudian yang ditangani Polsek Singosari menunjukkan presentase bahwa angka permainan judi konvensional lebih tinggi dari judi online. Kasus judi konvensional yang ditemukan di Kecamatan Singosari adalah permainan yang banyak dilakukan di Indonesia seperti sabung ayam, togel, kartu domino. Sedangkan untuk yang kasus permainan judi online adalah judi online togel dan judi bola.
2. Peran Polsek Singosari untuk menaggulangi tindak pidana judi konvensional dan judi online dengan melakukan upaya *pre-emptif*, *preventif*, *represif*. Dalam melakukan upaya *pre-emptif* Polsek Singosari melakukan dengan menggunakan cara-cara yang bersifat menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melaui Kambtibmas dengan menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban di acara-acara desa maupun dilikungan masjid atau acara keagamaan. Selanjutnya dilakukan denngar cara *door to door* sehingga masyarakat setempat bisa menghindari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam upaya *preventif* pihak Polsek Singosari melakukan patroli guna terciptanya

kemanan dan ketertiban. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak Unit Reskrim Polsek Singosari secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan.

3. Dalam melakukan upaya penanggulangan seringkali Polsek Singosari mengalami hambatan dalam prosesnya. Selain hambatan ada juga faktor yang menjadi penunjang Polsek Singosari dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian. Faktor penunjangnya antara lain kawasan Singosari yang terkenal dengan kawasan yang keagamaannya masih kental, hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya Pondok Pesantren yang tersebar di wilayah Kecamatan Singosari. Hal itu juga didukung oleh ketegasan dari Kepala Desa dan Kyai/Tokoh Masyarakat dalam membina warga nya agar tercipta kemanan dan ketertiban dalam wilayah desanya. Sedangkan faktor pengambat nya yaitu adanya *backing* oleh oknum-oknum tertentu , sehingga Kepolisian sulit untuk menumpas tindak pidana perjudian. Selain itu terbatasnya sarana Polsek Singosari khususnya dalam menaggulangi permainan judi online dan kurang kooperatifnya sebagian masyarakat dalam melakukan upaya penaggulangan tindak pidana yang dilakukan dengan pihak Polsek Singosari.

#### B. Saran

1. Kepolisian seharusnya lebih transparan lagi mengenai kendala-kendala yang dialami. Mengingat kendala-kendala tersebut jika tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan dampak negatif sendiri bagi Kepolisian. Pihak Kepolisian dan TNI harus bersatu untuk menumpas kejahatan sehingga akan tercipta nya kemanan dan ketertiban dalam masyarakat dan perekonomian masyarakat akan mengalami kemajuan jika

Kecamatan Singosari menjadi daerah yang aman bagi pengunjung mengingat di Kecamatan Singosari terdapat tempat wisata keagamaan yang cukup banyak.

2. Untuk Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologi nya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarana nya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.



## DAFTAR PUSTAKA

**Peraturang Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen  
Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

**Buku**

A. S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Matahati Polisi Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.

Bandingkan terjemahan resmo KUHP oleh BPHN dan Bandingkan juga dengan Draft II Naskah  
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia Tahun 2005 yang  
mengatur Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pidana dalam Pasal  
1 ayat (1 sampai 4).

Barda Nawawi Arief, 1998, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Fakultas Hukum Universitas  
Dipenogoro, (tanpa penerbit).

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT.  
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Molejatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud M, 2011, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Pengakan Hukum Satau Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Soebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung.

SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwekerto.

Sutami Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiyi, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia – Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

### Internet

Irsan Gusrianto, *Pengertian Tentang Delik Aduan dan Delik Biasa*,  
<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>

Johanes Papu, Perilaku Berjudi, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>

Muthmainnah. Maret 2014. “Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak PidanaTerkait Dengan Transaksi Judi Sepak Bola Melalui Media Internet (Studi di Polrestabes Surabaya).” <https://www.neliti.com/id/publications/35069/kendala-kendala-penyidikan-dalam-memperoleh-alat-bukti-tindak-pidana-perjudian-b>.

Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, computer Network Research Group*, ITB, 2007. Lihat dalam ycl [dav@garuda.drn.go.id](mailto:dav@garuda.drn.go.id)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi,  
[https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.p  
df](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf)